



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Soehardjo No. 7 Pariaman 25514 | Telp. (0751) 93399 | Fax (0751) 93953

Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id

Email Layanan Pengaduan : dukcapilceria.pelayanan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 09 / SK / DISDUKCAPIL-2018

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS, PIN, KARTU TANDA PENGENAL
(ID CARD) PETUGAS PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,, dedikasi, loyalitas dan motivasi tinggi sesuai dengan standar pelayanan yang dibutuhkan;
 - b. bahwa salah satu bentuk standar pelayanan adalah tersedianya pegawai pelayanan yang sopan, tertib, rapi, dan berdisiplin tinggi, dengan memakai pakaian seragam khusus, Pin dan Kartu Tanda Pengenal (Id Card);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penggunaan Pakaian Seragam Khusus, Pin dan Kartu Tanda Pengenal (Id Card) Petugas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Layanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
 10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mewajibkan Penggunaan Pakaian Seragam Khusus, Pin dan Kartu Tanda Pengenal (Id Card) bagi Petugas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDUA** : Ketentuan penggunaan Pakaian Seragam Khusus, Pin dan Kartu Tanda Pengenal (Id Card) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pemakaian seragam dinas lainnya, pada hari-hari besar Nasional atau acara-acara tertentu mengikuti peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya
- KEEMPAT** : Semua Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 4 Juni 2018



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Padang Pariaman (sebagai aporan)
2. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman;
3. Kepala Bagian Organisasi dan RB Setdakab Padang Pariaman;
4. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN**
NOMOR : 09 /SK/KEP/DISDUKCAPIL-2018
TANGGAL : 4 Juni 2018
**TENTANG : PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM KHUSUS, PIN, KARTU
TANDA PENGENAL (ID CARD) PETUGAS PELAYANAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

NO	HARI	PETUGAS PELAYANAN (PRIA)	PETUGAS PELAYANAN (WANITA)
1.	Senin	❖ Kemeja warna Putih ❖ Celana Abu-Abu ❖ Pin ❖ Id Card	❖ Baju Kuning Khaki ❖ Jilbab Warna Coklat ❖ Id Card ❖ Pin
2.	Selasa	❖ Baju Bengkel Biru ❖ Celana Hitam ❖ Pin ❖ Id Card	❖ Baju Bengkel Biru ❖ Rok Hitam ❖ Jilbab Warna Biru ❖ Pin ❖ Id Card
3.	Rabu	❖ Kemeja warna Biru ❖ Celana Biru Tua ❖ Dasi ❖ Pin ❖ Id Card	❖ Blazer warna Biru ❖ Anak Baju Warna Putih ❖ Rok Batik ❖ Jilbab Warna Pink ❖ Pin ❖ Id Card
4.	Kamis	❖ Batik Warna Ungu ❖ Celana Hitam ❖ Pin ❖ Id Card	❖ Baju Warna Ungu Muda ❖ Rok Batik Ungu ❖ Jilbab Warna Ungu Muda ❖ Pin ❖ Id Card
5.	Jumat	❖ Kemeja Koko Putih ❖ Celana Hitam ❖ Pin ❖ Id Card	❖ Baju Kurung warna Putih ❖ Rok Batik ❖ Jilbab Warna Hitam ❖ Pin ❖ Id Card

Ditetapkan di : Pariaman
 Pada tanggal : 4 Juni 2018

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL ,**



FADHLY S, AP, MM
NIP. 197501301995031001